



P U T U S A N

Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : AFRIL YANTO alias KIPLI bin AMDANI (almarhum);

Tempat lahir : Kerinci;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/24 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. N a m a : ENDRIZAL alias EN bin JAFRI;
Tempat lahir : Tunggang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/29 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIL YANTO alias KIPLI bin AMDANI (almarhum)** dan Terdakwa **ENDRIZAL alias EN bin JAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap Sabu-sabu, berupa 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokan, dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lobang;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V2043 warna biru muda dengan Nomor Hp : 0822-3580-1403 Nomor Imei : 860992055273418/860992055273400;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna merah dengan Nomor Hp : 0857-8803-8394 Nomor Imei : 867308041848671/867308041848663;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna hitam dengan Nomor Hp : 0857-6843-9996 Nomor Imei : 865255037075417;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Kuda dengan Nomor Register BA 2582 JW;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Register BA 2582 JW Nomor Mesin : 4D56C-364548 Nomor Rangka : JWMVB5WPR3KOO7386;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 2 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIL YANTO alias KIPLI bin AMDANI (almarhum)** dan Terdakwa **ENDRIZAL alias EN bin JAFRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil barang Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap Sabu-sabu, berupa 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lobang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V2043 warna biru muda dengan Nomor Hp : 0822-3580-1403 Nomor Imei : 860992055273418/ 860992055273400;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna merah dengan Nomor Hp : 0857-8803-8394 Nomor Imei : 867308041848671/ 867308041848663;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna hitam dengan Nomor Hp : 0857-6843-9996 Nomor Imei : 865255037075417;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Kuda dengan Nomor Register BA 2582 JW;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Register BA 2582 JW Nomor Mesin : 4D56C-364548 Nomor Rangka : JWMVB5WPR3KOO7386;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 20 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 2 Juni 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. **AFRIL YANTO alias KIPLI bin AMDANI (almarhum)** dan 2. Terdakwa **ENDRIZAL alias EN bin JAFRI**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil barang Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap Sabu-sabu, berupa 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan, dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutupnya telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lobang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V2043 warna biru muda dengan Nomor Hp : 0822-3580-1403 Nomor Imei : 860992055273418/860992055273400;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna merah dengan Nomor Hp : 0857-8803-8394 Nomor Imei : 867308041848671/867308041848663;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna hitam dengan Nomor Hp : 0857-6843-9996 Nomor Imei : 865255037075417;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Kuda dengan Nomor Register BA 2582 JW;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Register BA 2582 JW Nomor Mesin : 4D56C-364548 Nomor Rangka : JWMVB5WPR3KOO7386;

Dikembalikan kepada Terdakwa **AFRIL YANTO alias KIPLI bin AMDANI**;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mukomuko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 26 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 8 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap pada saat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian hendak mengambil paket sabu-sabu yang telah dibeli dari saudara Juan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Afril dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang Terdakwa Endrizal;

3. Bahwa Terdakwa Afril mentransfer uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Juan yaitu nomor rekening BRI : 568501020914533 atas nama Julia Gus Vita;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saudara Juan mengirimkan petunjuk PETA barang sabu-sabu kepada Para Terdakwa yaitu di sekitar Gerbang SMAN 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB kemudian Terdakwa Afril dan Terdakwa Endrizal mencari sabu-sabu sesuai dengan peta yang diberikan Sdr. Juan. Pada saat Terdakwa Afril dan Terdakwa Endrizal mencari sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mukomuko;
6. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor 579/60714.00/2021, tanggal 20 November 2021 terhadap 1 (satu) Paket Kecil barang yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan:
 - BRUTO : 0,43 gram;
 - NETTO : 0,33 gram;
 - BPOM : 0,11 gram;
 - Sisa BB Persidangan : 0,22 gram;
7. Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0359 tanggal 29 November 2021 terhadap contoh barang bukti yang dimaksud yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan hasil pengujian :
 - Bentuk : Kristal;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Putih, bening;
 - Hasil : Positif (+) *Metamfetamin*;
8. Hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/19/F.1/III/2021 tertanggal 10 Desember 2021 menyatakan bahwa Para Terdakwa Positif (+) *Metamfetamin*;
9. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;
10. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 8 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198812 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6326 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)